



## **WALIKOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 26 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN DANA HASIL PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN ASURANSI KESEHATAN SOSIAL KOTA TEBING TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

**Menimbang** : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 angka 2 Perjanjian Kerjasama Antara Walikota Tebing Tinggi dengan PT. Askes (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor 440/824/DINKES/2013 dan Nomor 0010/KTR/I.02/0113 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Hasil Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi Kesehatan Sosial Kota Tebing Tinggi;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Walikota Tebing Tinggi dengan PT. Askes (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor 440/824/DINKES/2013 dan Nomor 0010/KTR/I.02/0113 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Tebing Tinggi;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA HASIL PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN ASURANSI KESEHATAN SOSIAL KOTA TEBING TINGGI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kota Tebing Tinggi.
6. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
7. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di UPTD Puskesmas yang meliputi Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi Kesehatan Sosial.
8. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda merupakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat diluar kuota sasaran yang sudah tercakup dalam program Jamkesmas dan Masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.

9. Asuransi Kesehatan Sosial adalah jaminan penyelenggara pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Peteran, Perintis Kemerdekaan dan pensiunan TNI/POLRI yang dibiayai dari pungutan premi peserta yang dihimpun oleh PT. Asuransi Kesehatan (Persero).
10. Perusahaan Perseroan Terbatas Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero) Cabang Pematang Siantar adalah perusahaan perseroan yang ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
11. Pembayaran secara kapitasi adalah pembayaran kepada Puskesmas dan Jaringan nya yang didasarkan atas sejumlah jiwa tertanggung dalam periode waktu tertentu.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringan nya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan pelayanan kesehatan lainnya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam upaya pengelolaan Dana Hasil Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Sosial di Pelayanan Kesehatan Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa dana Kapitasi Jamkesda dan dana Kapitasi Asuransi Kesehatan Sosial oleh PT. Askes (Persero).

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan kepastian bagi Dinas Kesehatan di dalam pengelolaan dana hasil Program Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Sosial di Pelayanan Kesehatan Dasar; dan
- b. agar pengelolaan dana hasil Program Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Sosial di Puskesmas tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang Lingkup pengelolaan dana hasil Program Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Sosial meliputi perencanaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana Program Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Sosial.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN DANA**  
**Pasal 5**

- (1) Dana hasil Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Sosial di Pelayanan Kesehatan Dasar yang dikirimkan oleh PT. Askes (Persero) cabang Pematang Siantar ke rekening Dinas Kesehatan dengan sistem kapitasi perbulan, dapat digunakan oleh Puskesmas untuk jasa Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan jasa pelayanan yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat di bayarkan pada tahun berikutnya.
- (2) Dana Kapitasi hasil dari pendapatan Pelayanan Kesehatan Dasar disetorkan langsung ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Untuk jasa Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dibayarkan sebesar 50% dari dana kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Sosial ditampung pada DPA Dinas Kesehatan.
- (4) Besaran persentase pembagian dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 6**

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Program Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Sosial Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Hasil Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi Kesehatan Sosial Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku bulan Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 6 Nopember 2013

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 6 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd.**

**JOHAN SAMOSE HARA HAP**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

